



Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

H. SHOLIHUDDIN, SH.I., MH.

SEKRETARIS KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK



WAJIB DIMILIKI OLEH PELAKU USAHA/KEGIATAN

A

Perizinan Berusaha

Legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan

Persetujuan Lingkungan

KKLH atau PKPLH yg telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

B

C

Persetujuan Teknis

Ketentuan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

SLO

Pernyataan pemenuhan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

D

**Setiap orang yg
menghasilkan limbah wajib
melakukan pengelolaan
limbah yg dihasilkannya**



LIMBAH

Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 pada Lampiran IX

Pengelolaan Limbah B3:

- Memerlukan Persetujuan Teknis
- Pertek terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan

Pengelolaan Limbah Non B3

Limbah Non B3 Terdaftar

Limbah Non B3 pada Lampiran XIV (9 jenis limbah) yg semula Limbah B3 Spesifik Khusus

Limbah Non B3 Khusus

Limbah Non B3 dari pengecualian Limbah B3 per pelaku usaha (Uji Karakteristik)

***Pengelolaan Limbah Non B3 tdk memerlukan Pertek**
***Standar pengelolaan tercantum dalam Perling/SK Pengecualian Menteri**

PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

Penanggung jawab
usaha/kegiatan **WAJIB**
mengolah air limbah

Hasil pengolahan air limbah
dilakukan pemanfaatan
atau pembuangan



Pemanfaatan/pembuangan
TIDAK menimbulkan
dampak pencemaran

Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

KEWAJIBAN

memiliki alat pengendali emisi

memantau mutu udara ambien, konsentrasi emisi secara berkala

Melakukan perhitungan beban emisi

menaati Baku Mutu Emisi yg ditetapkan bagi usaha/kegiatannya

melaksanakan pengurangan & pemanfaatan kembali

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara

memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi

Memiliki penanggung jawab yang berkompentensi

Melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

LARANGAN

Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan



Melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong

Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan



Tindakan lain yg dilarang dlm Perling dan/atau ketentuan perundangan.

PEMANTAUAN EMISI



Manual


Dilakukan oleh laboratorium yg terakreditasi oleh KAN dan mendapat identitas registrasi dari Menteri




Otomatis & Terus Menerus

Dilakukan dengan memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar & laju alir emisi yg terkalibrasi

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KAB. GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
No. 102B (Kantor Workshop)



0821 4286 3212



dlh.gresikkab.go.id



[dlhkabgresik](https://www.instagram.com/dlhkabgresik)



dlh.gresikkab.go.id



blhkabgresik@gmail.com

AKREDITASI KAN



REGISTRASI DARI KLHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Merdeka Raya No 10 Lantai 15, Jc. Jendral Sudirman, Jakarta 10119
 Telepon: (021) 57403000 s.d. 137, Faksimili: (021) 47903000
 Jl. Gunung Batu No. 9 Bogor, 16118 Sawahlega, (0251) 861238, Faximili: (0251) 752000

Nomor: S. 149 / 2017 / FAKREKTA / DIT. I / K. 7 / 041
 Lembaran: Satu lembar
 Hal: Register Laboratorium Lingkungan

15. Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 102 B, Gresik,
 Provinsi Jawa Timur

- Melalui:
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Laboratorium Lingkungan
 - Surat Akta KAN Nomor: 1053/akt.a/14/011/2021 Tanggal 24 November 2021 perihal info Rekomendasi
 - Pemohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Nomor: 0004/10/011/PT 11.2021 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pemohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan
- Berdasarkan surat info di atas pemohonan sepanjang registrasi Laboratorium Lingkungan UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah terdapat dengan nomor registrasi 001710/PLJLABLING-14/0001/04 dan masa berlaku nomor registrasi sampai dengan 28 Februari 2027.
- Lampiran Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan memuat Ruang Lingkup Parameter Tersebutlah sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Form A2 yang dibikin sebagai Laboratorium Lingkungan.
- Dengan diikutinya surat registrasi laboratorium lingkungan ini, maka akan registrasi laboratorium lingkungan dengan nomor: S. 149/2017/FAKREKTA/DIT. I/ K. 7/ 2017, tanggal 27 Desember 2017 untuk 044 tertera.

Apabila ada pemintaan maupun pengingkaran parameter uji yang terdapat di dalam pengisian parameter kualitas lingkungan, agar diberitahukan untuk dapat dilakukan penyempurnaan terhadap register registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditulis, atas perintah Sekretaris Daerah tertera di atas.

Kepala Dinas

 A. Y. Setiawan, S.Pd
 NIP. 19610111960011001

Daftar Ruang Lingkup Parameter Tersebutlah	Bahan-bahan / Peralat yang Digunakan	Jenis Pengujian / Alat yang Digunakan	Spesifikasi / Identifikasi Metode Pengujian	Referensi
Kandungan	Analisa Kimia	Asam Lembar Indikator		
		Reagen: Detergen (Sodium C22S)	SN 0000 1 0010	
		Reagen: Air Lemah	SN 0000 10 0010	
		Reagen: Phosporat (LPH)	SN 0000 11 0010	
		Reagen: Sisa Lemah	SN 0000 10 0000	
		Reagen: Sisa Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄ Total	SN 0000 10 0000	

Daftar Ruang Lingkup Parameter Tersebutlah	Bahan-bahan / Peralat yang Digunakan	Jenis Pengujian / Alat yang Digunakan	Spesifikasi / Identifikasi Metode Pengujian	Referensi
Kandungan	Asam Lembar Indikator	Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	

Daftar Ruang Lingkup Parameter Tersebutlah	Bahan-bahan / Peralat yang Digunakan	Jenis Pengujian / Alat yang Digunakan	Spesifikasi / Identifikasi Metode Pengujian	Referensi
Kandungan	Asam Lembar Indikator	Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	

Daftar Ruang Lingkup Parameter Tersebutlah	Bahan-bahan / Peralat yang Digunakan	Jenis Pengujian / Alat yang Digunakan	Spesifikasi / Identifikasi Metode Pengujian	Referensi
Kandungan	Asam Lembar Indikator	Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	
		Reagen: (NH ₄) ₂ SO ₄	SN 0000 10 0000	



TERIMA KASIH

